



Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding pada memori bandingnya pada pokoknya telah sesuai dengan jawaban dan duplik yang diajukannya hal mana telah dipertimbangkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang pada intinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi disharmoni dalam rumah tangganya sehingga sulit diharapkan akan dapat hidup rukun ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya perkara Majelis Hakimi tingkat pertama tersebut harus dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ; -
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 02/ Pdt.G/ 2006/ PA.Smi. tanggal 02 Pebruari 2006 M/ 03 Muharram 1427 H. yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal **TIGA BELAS bulan DESEMBER tahun DUA RIBU ENAM Masehi**, bertepatan dengan tanggal **DUA PULUH DUA bulan DZULQO'DAH tahun SERIBU EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH Hijriyah** oleh kami **DRS. KUSWANDI, M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **DRS. HOHAN SUHERMAN, SH. M.H.** dan **DRS.H.M.MUZHAFFAR,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah diucapkan dalam